

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Oleh :

Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H.

(Hakim Militer Utama pada Dilmiltama)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era industri 4.0 perkembangan teknologi informasi terus berjalan semakin pesat. Manusia terus berusaha menciptakan teknologi informasi baru yang semakin canggih, kemajuan TI ini membuat setiap pekerjaan semakin dipermudah, perubahan ini tentunya banyak membawa dampak kehidupan masyarakat, termasuk pola-pola tindak pidana yang terjadi.

Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan hukum acara yang dapat mengatur secara jelas dan tegas tentang pemberlakuan alat bukti elektronik sehingga diharapkan keabsahan alat bukti elektronik tidak lagi menjadi perdebatan.

Pada era KUHAP, hukum acara yang mengatur alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam ketentuan tersebut telah dicantumkan hal apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, akan tetapi belum mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Untuk mengejar ketertinggalan Hukum Acara Pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya berkembang pada 9 (sembilan) undang-undang yang baru yang dalam salah satu ketentuannya menerangkan tentang alat bukti elektronik.

Perkembangan menggembirakan terlihat dalam praktek peradilan dimana ada

beberapa kasus yang terjadi, diantaranya Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid/B/2015/PN. SKY tanggal 25 Februari 2015 An. Terdakwa Sdr. Romli bin Nawawi dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 24 Oktober 2016 An. Terdakwa Sdri. Jessica Kumala dalam perkara pembunuhan, dimana dalam berkas perkara terdapat alat bukti elektronik berbentuk rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan tentang alat bukti elektronik seperti tersebut di atas dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan data elektronik serta keluaran komputer lainnya keabsahannya menjadi diperdebatkan kembali.

Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan Para Praktisi Penegak Hukum Pidana cenderung menghindari penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Penyidik akan mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti pengganti lain yang sesuai dengan KUHAP, Penuntut Umum dan Hakim juga akan lebih banyak membutuhkan waktu dalam proses pembuktian apabila hanya menggunakan alat bukti yang minimalis.

Kadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan menjadikan peradilan pidana di Indonesia tidak lagi dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, didapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan sistem pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apa yang harus dilakukan agar penggunaan alat bukti elektronik pada sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sah adanya?

BAB II PEMBAHASAN

A. SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KUHAP.

Dalam persidangan suatu perkara pidana, acara pembuktian menempati posisi penting. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan banyak membutuhkan waktu guna memeriksa dan menganalisa secara mendalam terhadap alat-alat bukti yang ada dan hasil pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu seorang Hakim dituntut menguasai tentang sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di Indonesia beserta perkembangannya.

Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.¹

Ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem Pembuktiaan *Conviction-in Time*, yang menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa.
2. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*, dimana dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang dapat diterima dengan akal sehat.
3. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian.
4. Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) bertumpu pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang undang dengan dibarengi dengan keyakinan Hakim.²

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana untuk memidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat

¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke lima belas, Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hlm. 273.

² *Ibid*. Hlm. 277-279.

bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Namun demikian ada pengecualiannya dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.

Sistem alat-alat bukti yang dibuat oleh negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat terasa lebih fleksibel karena alat bukti dikelompokkan berdasarkan pada bentuknya sehingga memungkinkan alat-alat bukti bentuk baru dapat dimasukkan kedalam kelompok-kelompok alat bukti yang sudah ada.

Berbeda dengan yang dikenal di Indonesia. Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law USA* yang disebut *forms of evidence*/bentuk bentuk alat bukti, terdiri dari:

1. *Real evidence* (Bukti yang sebenarnya);
2. *Documentary evidence* (Bukti Dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian);
4. *Judicial Notice* (pengamatan Hakim).³

Di sini keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana dikenal dalam KUHAP, masuk pada *testimonial evidence*. alat bukti surat yang dikenal dalam KUHAP masuk dalam *documentary evidence*.

B. KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA.

Perkembangan Alat Bukti dengan perluasan arti mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan selanjutnya terlihat munculnya pengertian alat bukti elektronik di 9 (sembilan) undang-undang

³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke sebelas. Sinar Grafika. Jakarta. 2016, Hlm. 258.

berikutnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua pengelompokan tentang alat bukti elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengelompokan pertama, memasukkan alat bukti elektronik ke dalam alat bukti yang ada di dalam sistem KUHAP (Pasal 184) yaitu :
 - a) Masuk dalam perluasan alat bukti Surat, Contoh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 - b) Masuk dalam perluasan alat bukti petunjuk, Contoh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
2. Pengelompokan kedua, memasukkan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, terpisah dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Contoh : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

⁴ Lanka Asmar dan Samsul Fadli. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press. Cetakan pertama. Yogyakarta. 2019. Hlm. 65.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵

Dalam Praktek di Pengadilan pada kasus pencurian dengan pemberatan dengan Terdakwa Sdr. Romli bin Nawawi di PN Sekayu terdapat alat bukti Caset Disc (CD) berisi rekaman CCTV dan dalam putusannya tidak dinyatakan sebagai alat bukti tetapi dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.⁶

Pada kasus pembunuhan dengan Terdakwa Sdri. Jessica Kumala di PN Jakarta Pusat bahwa rekaman CCTV digunakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis . Alat digital elektronika dalam praktek peradilan sudah sering dipakai oleh Hakim dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 Ayat (1) KUHP sebagai “barang bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dari peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK.⁷

Agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana, rekaman CCTV yang semula tersimpan dalam media penyimpanan *hard disk* harus diambil dan dipindahkan ke media penyimpanan seperti *flashdisk* atau *Compac Disk* (CD).

Pada tanggal 10 Februari 2016 Sdr. Setyo Novanto (Pemohon) melalui kuasa hukumnya melakukan uji materiil terhadap UU ITE dan UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, ia mempersoalkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 44 huruf B UU ITE dan Pasal 26 A UU Tipikor.⁸

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 pada intinya bahwa semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan

⁵ *Ibid.*

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid/B/2015/PN.SKY tanggal 25 Februari 2015. Hlm.8.

⁷ Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 24 Oktober 2016. Hlm. 312.

⁸ Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.⁹

Putusan MK tersebut dikeluarkan tanggal 07 September 2016 yakni lebih dahulu ada dari pada putusan PN. Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa Sdri. Jessica Kumala yang diputus tanggal 27 Oktober 2016, namun faktanya majelis hakim dalam perkara kopi sianida tersebut tetap menggunakan CCTV sebagai alat bukti yang sah.

Dengan demikian alat bukti elektronik yang digunakan dalam dunia penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sah dan masih menggunakan penapsiran sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.

Menurut Rudiantara, Menkominfo bahwa CCTV merupakan alat bukti yang sah, tidak termasuk dalam penyadapan sehingga pemasangannya tidak memerlukan izin dari Pengadilan. Izin Pengadilan diperlukan agar tidak terjadi *Abuse of Power* dalam menggunakan peralatan elektronik untuk kegiatan penyadapan.¹⁰

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan kepada hakim apabila di lapangan menemui kasus yang dalam pembuktiannya bersandarkan pada alat bukti elektronik maka hakim dituntut untuk tetap menyidangkan perkaranya dengan berpegang teguh pada KUHAP dan UU yang secara khusus menyediakan ruang untuk alat bukti elektronik. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur dengan jelas maka hakim harus berani mencari dan menemukan hukum.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lanka Asmar dan Samsul Fadli. *Loc.cit* hlm. 72.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas disampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia menganut Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif, sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP. Sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.
2. Penggunaan alat bukti elektronik pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sah apabila berpedoman pada :
 - a) KUHAP;
 - b) Undang Undang yang secara khusus memperluas pengertian alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
 - c) Menggunakan metode interpretasi atau kontruksi dengan menganalisa alat bukti sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok perluasan alat bukti surat atau kelompok perluasan alat bukti petunjuk atau alat bukti yang berdiri sendiri.

B. Saran

1. Demi menjamin kepastian hukum, agar alat bukti elektronik (Informasi elektronik; dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya) segera dimasukkan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui RUU KUHP yang baru.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, mhn dapatnya Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berisi petunjuk dan arahan bagi Hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
3. Untuk menepis keraguan penggunaan alat bukti elektronika pasca putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, maka Hakim harus didorong agar berani mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asmar, Lanka dan Samsul Fadli. *Metode Penemuan Hukum*. Penerbit UII Press. Yogyakarta. 2019.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Panduan memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Penerbit Gramata Publishing. Bekasi. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang Undang.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016 tanggal 7 September 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/ PN. JKT. PST tanggal 27 Oktober 2016 An. Terdakwa Sdri. Jessica Kumala Wongso.

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid/B/2015/PN. SKY tanggal 25 Februari 2015 An. Terdakwa Romli bin Nawawi.

